



**PUTUSAN**

Nomor 1710/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

**Penggugat**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di kota Jakarta Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 1710/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan yang dikemukakanya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tanggal 22 Juni 1977, beralamat di Jl. Cideng Barat No. 104 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon (**Penggugat**) dengan Almarhum **A. Moeladi Soemopawiro Bin Soeradi Somapawiro**

Bahwa pada pernikahan tersebut yang bertindak sebagai Wali nikah **Bpk. Sutardjo Bin Soetedjo (Termohon)** selaku saudara Kandung laki-laki dari Termohon, dengan mas Kawin berupa Emas 30 Gram dan seperangkat alat sholat dibayar Tunai, dengan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Almarhum **Bapak Awab** dan Almarhum **Bapak Kemi**

Bahwa berdasarkan surat keterangan yang di keluarkan oleh kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, nama **Army Moeladi Binti R Soetedjo dengan Army Wardana** adalah menunjuk nama orang yang sama yakni nama Pemohon;

Bahwa, antara Army Binti R Soetedjo alias Army wardana (Pemohon) dengan Almarhum A. Moeladi Soemopawiro Bin Soeradi Somapawiro tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta telah memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Almarhum A. Moeladi Soemopawiro Bin Soeradi Somapawiro berstatus Jejak dan Army Binti R Soetedjo alias Army Wardana (Termohon) berstatus Perawan;

Bahwa, pernikahan Army Binti R Soetedjo alias Army Wardana (pemohon) dengan Almarhum A. Moeladi Soemopawiro Bin Soeradi Somapawiro memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yakni sebagai berikut;

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 1710/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Arnymia Dresanala Moeladi**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 22 September 1979 berdasarkan Akte Kelahiran No. 5483/JP/1979 tertanggal 9 Oktober 1979 yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Jakarta Pusat;

**Arnyla Dhewayani Moeladi**, Perempuan, Lahir di Jakarta Jakarta, 25 Mei 1978, berdasarkan Akte Kelahiran No. 2238/JP/1978 tertanggal 1 Juni 1978, yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Jakarta Pusat;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dan atau pihak lain yang mengganggu-gugat pernikahan antara Arny Binti R Soetedjo alias Arny Wardana (Pemohon) dengan Almarhum A. Moeladi Soemopawiro Bin Soeradi Somapawiro tersebut dan selama itu tetap beragama Islam atau keduanya tidak pernah murtad serta tidak pernah bercerai secara hukum sampai akhir hayat;

Bahwa A. Moeladi Soemopawiro Bin Soeradi Somapawiro telah meninggal pada tanggal 25 Oktober 2006 dikarenakan sakit dan di makamkan di TPU Dreded, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan Bogor Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Kematian Dinas Kesehatan tanggal 25 Oktober 2006;

Bahwa Arny Binti R Soetedjo alias Arny Wardana (Pemohon) dengan Almarhum A. Moeladi Soemopawiro Bin Soeradi Soemopawiro tinggal di rumah kediaman bersama di Jati Indah I No. 8 RT.002 RW.003 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat

Bahwa, Pernikahan Arny Binti R Soetedjo alias Arny Wardana (Pemohon) dengan Almarhum A. Moeladi Soemopawiro Bin Soeradi Somapawiro yang dilangsungkan di wilayah kecamatan Gambir, Jakarta

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 1710/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Pusat tidak tercatat oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Tigaraksa untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus segala keperluan administrative dan dokumen hukum lainnya

Bahwa Termohon dan anak-anak hasil pernikahan antara Almarhum A. Moeladi Soemopawiro dan Arny Binti R Soetedjo alias Arny Wardana tidak keberatan terhadap pengajuan ISTBAT NIKAH ini

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan sudah selayaknya majelis hakim yang memeriksa yang mengadili perkara aquo mengabulkan permohonan pemohon

Bahwa Permohonan Itsbat Nikah Kontentius yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Tigaraksa telah sesuai dengan **Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (buku II)** hal. 154 pada bab pengesahan perkawinan/istbat nikah pada angka 6, huruf F, Point 1 yang berbunyi **Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali, nikah dan pihak lain yang berkentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan agama/Mahkamah Syarriyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal** Selanjutnya berdasarkan alamat tempat tinggal salah satu Pemohon perkara aquo beralamat di Bantar Jl. Lembah Cireundeu Permai I RT 002, RW 012, Kel/Desa Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan/atau masih berada pada domisili hukum Pengadilan Agama Tigaraksa

*Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 1710/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut;

## **PRIMER :**

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan sah perkawinan **Arny Binti R Soetedjo Alias Arny Wardana (Pemohon)** dengan almarhum **A. Moeladi Soemopawiro Bin Soeradi Somapawiro** yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juni 1977 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat;

Memerintahkan KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan tersebut di dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

*Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 1710/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 18 Agustus 2020 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

...

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada ..., dan ...;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak ... rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena ...;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada ..., sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;
2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 1710/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada ..., dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak ... rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena ...;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada ..., sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

*Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 1710/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal ... dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

*Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 1710/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak ... mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ..., yang puncaknya sejak ... Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : ... dan ... (masing-masing adalah ... dan ... Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

*Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 1710/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*



Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak ... sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena ..., yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak ..., Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak ... tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak ..., Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk

*Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 1710/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*



tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

وإذا غاب لزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعه المرأة إلى الحاكم في المضرات فإذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها.

Artinya : *“Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in“*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 1710/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 525.000, (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifullah, M.H., dan Drs. H. Muslim S, S.H., M.A., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurjanah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 1710/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Saifullah, M.H.

Drs. H. Zaenal Musthofa,

S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Panitera Pengganti

Nurjanah, S.H.,M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	384.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 525.000,00  
(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal.13 dari 12 hal. Put. No : 1710/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)